





### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Bantul. Adapun tujuan dari Rancangan Peraturan Bupati ini adalah:

1. Memenuhi kebutuhan internal organisasi Pemerintah Kabupaten Bantul.
2. Memenuhi kebutuhan prioritas bidang isu strategis nasional/regional.
3. Mempermudah Pegawai ASN untuk meningkatkan kompetensinya.
4. Mendukung pemenuhan kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai ASN di Kabupaten Bantul.

### D. SASARAN YANG DIWUJUDKAN DAN POKOK PIKIRAN

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui Rancangan Peraturan Bupati ini adalah terciptanya sistem pengembangan kompetensi ASN yang terencana, terarah, dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Pengaturan mengenai penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi ASN.
2. Pembentukan struktur penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN yang terdiri dari dewan pengarah pembelajaran dan tim pelaksana.
3. Pengaturan mengenai bentuk-bentuk pengembangan kompetensi ASN, baik melalui pendidikan maupun pelatihan.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN.
5. Pengaturan mengenai pembiayaan dan evaluasi pengembangan kompetensi ASN

### E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi seluruh Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Bantul, baik PNS maupun PPPK.

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini adalah:

1. Mengatur mekanisme penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi ASN, mulai dari inventarisasi oleh Kepala Perangkat Daerah hingga penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
2. Membentuk struktur penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN yang terdiri dari dewan pengarah pembelajaran dan tim pelaksana, beserta tugas dan kewenangannya.
3. Mengatur bentuk-bentuk pengembangan kompetensi ASN, baik melalui pendidikan maupun pelatihan, dengan rincian jalur pengembangan kompetensi untuk masing-masing bentuk.
4. Mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN, termasuk pengembangan aplikasi sistem informasi pengembangan kompetensi.
5. Mengatur sumber pembiayaan penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN.
6. Mengatur mekanisme evaluasi pengembangan kompetensi ASN, yang dilaksanakan melalui empat level evaluasi.

Dengan pengaturan tersebut, diharapkan pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terukur, sehingga dapat meningkatkan kualitas ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kepala,



**Ir. ISA BUDIHARTOMO, MT**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196805051996031003